



BADAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Bukit Indah No.2 Pangkalan Balai
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 446/ 001 / Pendidikan/ BPT/ 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari Romania, S.Pd yang diajukan pada tanggal 26 Desember 2012;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/3782/Pendidikan/2012 tanggal 12 Desember 2012.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PKBM "SUTA ABADI" yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : ROMANIA, S.Pd
Alamat Pemohon : Jl. Lubuk Lancang –Pengumbuk Desa Talang Ipuh
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PKBM SUTA ABADI
 - Program Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C, Pendidikan Keaksaraan (KF)
 - Nama Pemimpin : Romania, S.Pd
 - Aalamat Lembaga : Jl. Palembang-Betung Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 26 Desember 2012



Tembusan :